



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : M. ALIKTAR ALIAS TAR BIN (ALMARHUM) SAMA;
Tempat lahir : Dusun Baru;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 6 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan,
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022:

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa II:

Nama lengkap : LUKMAN ALIAS LUK BIN ALMARHUM TAKIM;
Tempat lahir : Taba Lagan;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /24 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan,
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa III;

Nama lengkap : HARPEN GANDA BIN BUSTOMI;
Tempat lahir : Sukadana (Provinsi Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan,
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ALIKTAR Alias TAR Bin SAMA (Alm), Terdakwa II LUKMAN Alias LUK Bin M TAKIM (Alm), dan Terdakwa III HERPEN GANDA Bin BUSTOMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I M. ALIKTAR Alias TAR Bin SAMA (Alm), Terdakwa II LUKMAN Alias LUK Bin M TAKIM (Alm), dan Terdakwa III HERPEN GANDA Bin BUSTOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) Ke- 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I M. ALIKTAR Alias TAR Bin SAMA (Alm), Terdakwa II LUKMAN Alias LUK Bin M TAKIM (Alm), dan Terdakwa III HERPEN GANDA Bin BUSTOMI dengan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000;
 2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000;
 3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000;
 4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000;Dirampas untuk negara.
5. 1 (satu) set kartu remi warna biru sebanyak 25 lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak mau mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa ia terdakwa I M. ALIKTAR Alias TAR Bin SAMA (Alm), terdakwa II LUKMAN Alias LUK Bin M TAKIM (Alm), dan terdakwa III HERPEN GANDA Bin BUSTOMI Bersama-sama dengan saksi RENDI SAPUTRA Bin IZALANI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di rumah saksi RASIKIN di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula ketika para Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi RASIKIN untuk mengikuti lomba permainan kartu song, yang pada saat itu juga di ikuti oleh RENDI SAPUTRA. Selanjutnya sesuai perlombaan kartu song, saksi RENDI SAPUTRA mengajak terdakwa III HERPEN GANDA untuk bermain judi kartu samgong di bawah tenda di rumah saksi RASIKIN dengan terdakwa sebagai bandar permainan judi, tidak lama berselang setelah beberapa putaran permainan judi samgong antara saksi RENDI dan terdakwa III HERPEN GANDA kemudian terdakwa II LUKMAN dan terdakwa I ALIKTAR mendekati saksi RENDI dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi samgong. Saksi RENDI SAPUTRA yang menjadi bandar kemudian membagikan kartu kepada terdakwa III HERPEN GANDA, terdakwa II LUKMAN, dan terdakwa I ALIKTAR untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi RENDI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA sebagai bandar dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, jika kartu para terdakwa lebih tinggi daripada saksi RENDI SAPUTRA maka para terdakwa dinyatakan sebagai pemenang, dan sebaliknya jika nilai kartu milik saksi RENDI SAPUTRA lebih kecil dari nilai para terdakwa maka saksi RENDI SAPUTRA dinyatakan kalah, dengan jumlah uang pasangan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, para terdakwa Bersama saksi RENDI SAPUTRA didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama saksi RENDI SAPUTRA;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa I M. ALIKTAR Alias TAR Bin SAMA (Alm), terdakwa II LUKMAN Alias LUK Bin M TAKIM (Alm), dan terdakwa III HERPEN GANDA Bin BUSTOMI Bersama-sama dengan saksi RENDI SAPUTRA Bin IZALANI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di rumah saksi RASIKIN di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana "telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dapat memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula ketika para Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi RASIKIN untuk mengikuti lomba permainan kartu song, yang pada saat itu juga di ikuti oleh RENDI SAPUTRA. Selanjutnya se usai perlombaan kartu song, saksi RENDI SAPUTRA mengajak terdakwa III HERPEN GANDA untuk bermain judi kartu samgong di bawah tenda di rumah saksi RASIKIN dengan terdakwa sebagai bandar permainan judi, tidak lama berselang setelah beberapa putaran permainan judi samgong antara saksi RENDI dan terdakwa III HERPEN GANDA kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II LUKMAN dan terdakwa I ALIKTAR mendekati saksi RENDI dan Terdakwa III untuk ikut bermain judi samgong. Saksi RENDI SAPUTRA yang menjadi bandar kemudian membagikan kartu kepada terdakwa III HERPEN GANDA, terdakwa II LUKMAN, dan terdakwa I ALIKTAR untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi RENDI SAPUTRA sebagai bandar dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, jika kartu para terdakwa lebih tinggi daripada saksi RENDI SAPUTRA maka para terdakwa dinyatakan sebagai pemenang, dan sebaliknya jika nilai kartu milik saksi RENDI SAPUTRA lebih kecil dari nilai para terdakwa maka saksi RENDI SAPUTRA dinyatakan kalah, dengan jumlah uang pasangan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, para terdakwa Bersama saksi RENDI SAPUTRA didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama saksi RENDI SAPUTRA;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rapni Bin Ahyar, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Rasikin Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabuapten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain judi SAMGONG di halaman rumah Saksi Rasikin tepatnya di bawah tenda yang terbuka di halaman rumah Saksi Rasikin;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 20.30 WIB, saksi datang ke rumah Saksi Rasikin yang beralamat di Desa Taba Lagan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan saksi ikut bermain acara lomba kartu song dalam rangka acara pernikahan anak dari Saksi Rasikin, dan setelah saksi selesai bermain acara lomba kartu song, pada pukul 00.30 WIB, saksi melihat Saksi Rendi memulai permainan judi kartu SAMGONG bersama dengan Para Terdakwa dan pada saat mereka bermain posisi saksi berada di meja yang berada di sebelah tempat para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi tersebut bermain judi kartu SAMGONG, kemudian tidak lama setelah saksi melihat para terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain, datanglah pihak dari kepolisian mengamankan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi yang sedang bermain, saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut sedangkan Para Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermain kartu Samgong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti kartu dan uang tunai;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasikin Bin (Almarhum) Sarim, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain judi, karena pada saat kejadian Saksi dalam keadaan tidur di dalam rumah.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Terdakwa bermain judi samgong ketika diberitahu tetangga bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu penangkapan Para Terdakwa, di rumah Saksi sedang mengadakan pesta, saat itu Para Terdakwa bertugas menunggu tenda untuk pesta;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rendi Saputra Bin (Almarhum) Izalani, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi Samgong pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa bermain judi di halaman rumah Saksi Rasikin, tepatnya di bawah tenda yang terbuka;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi Rasikin yang saat itu sedang mengadakan pesta pernikahan, Saksi mengajak Para Terdakwa untuk bermain judi jenis samgong, saat menyiapkan permainan judi, Saksi dan Para Terdakwa didatangi;
- Bahwa permainan judi dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, kemudian Saksi mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi dan para terdakwa, sebagai bandar dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke muka persidangan adalah kartu remi yang Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa mainkan dalam judi Samgong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang menjadi taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis judi Samgong pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain judi di halaman rumah Saksi Rasikin tepatnya di bawah tenda yang terbuka;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di rumah Saksi Rasikin yang saat itu sedang mengadakan pesta pernikahan anaknya Saksi Rasikin, Terdakwa I melihat Saksi Rendi dan Terdakwa III akan bermain judi jenis Samgong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Terdakwa III dan Saksi Rendi dengan tujuan untuk ikut serta bermain judi jenis Samgong;
- Bahwa permainan judi dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa barang bukti berupa kartu remi merupakan barang bukti yang Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi mainkan dalam dugaan tindak pidana perjudian samgong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah, dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang menjadi taruhan dalam tindak pidana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan oleh Saksi Rendi bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis judi Samgong pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain judi di halaman rumah Saksi Rasikin tepatnya di bawah tenda yang terbuka;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di rumah Saksi Rasikin yang saat itu sedang mengadakan pesta pernikahan anaknya Saksi Rasikin, Terdakwa I melihat Saksi Rendi dan Terdakwa III akan bermain judi jenis Samgong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Terdakwa III dan Saksi Rendi dengan tujuan untuk ikut serta bermain judi jenis Samgong;
- Bahwa permainan judi dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa barang bukti berupa kartu remi merupakan barang bukti yang Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi mainkan dalam dugaan tindak pidana perjudian samgong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah, dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang menjadi taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Saksi Rendi bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis judi Samgong pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi bermain judi di halaman rumah Saksi Rasikin tepatnya di bawah tenda yang terbuka;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di rumah Saksi Rasikin yang saat itu sedang mengadakan pesta pernikahan anaknya Saksi Rasikin, Terdakwa I melihat Saksi Rendi dan Terdakwa III akan bermain judi jenis Samgong, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Terdakwa III dan Saksi Rendi dengan tujuan untuk ikut serta bermain judi jenis Samgong;
- Bahwa permainan judi dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30, pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah melakukan permainan judi beberapa kali putaran, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi didatangi oleh Anggota Polisi Polres Bengkulu Tengah yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi;
- Bahwa barang bukti berupa kartu remi merupakan barang bukti yang Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi mainkan dalam dugaan tindak pidana perjudian samgong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang menjadi taruhan dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Saksi Rendi bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00;
3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
5. 1 (satu) set kartu remi warna biru sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Rendi dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa ditangkap karena bermain judi Samgong ketika menjaga tenda di rumah Saksi Rasikin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi bermain judi Samgong menggunakan kartu remi;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi samgong adalah dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30 (tiga puluh), pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk taruhan main judi samgong adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah, dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi samgong bersama dengan Saksi Rendi ketika mengisi waktu luang saat menjaga tenda di malam hari untuk kepentingan pesta anak dari Saksi Rasikin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang Bernama Terdakwa I yaitu M. Aliktar alias Tar Bin (Almarhum) Sama, Terdakwa II atas nama Lukman alias Luk Bin (Almarhum) M. Takim, Terdakwa III atas nama Herpen Ganda Bin Bustomi. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.



adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi, telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Rendi dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah karena Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi bermain judi Samgong menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain judi samgong adalah dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30 (tiga puluh), pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk taruhan main judi samgong adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi samgong, sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dapat memberi ijin untuk mengadakan perjudian untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti pada pertimbangan unsur dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dakwaan primer tersebut, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dapat memberi ijin untuk mengadakan perjudian untuk itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi, telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Rendi dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rasikin di Desa Taba Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah karena Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi bermain judi Samgong menggunakan kartu remi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain judi samgong adalah dimulai dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain, Saksi Rendi yang menjadi bandar kemudian mengocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi dan membagikan kartu remi kepada Para Terdakwa untuk kemudian diadu dengan kartu milik saksi Rendi, dengan nilai paling tinggi berjumlah 30 (tiga puluh), pemilik kartu paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk taruhan main judi samgong adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa ikut bermain judi kartu samgong yang menggunakan taruhan uang dengan Saksi Rendi ketika menunggu sambal menjaga tenda untuk pernikahan anak Saksi Rasikin di depan teras rumah Saksi Rasikin tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dapat memberi ijin untuk mengadakan perjudian untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair telah terbukti, maka terhadap Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 7 (tujuh)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar uang pecahan Rp10.000,00, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00, dan 1 (satu) set kartu remi warna biru sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Rendi Saputra Bin (Almarhum) Izalani, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rendi Saputra Bin (Almarhum) Izalani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, M. ALIKTAR ALIAS TAR BIN (ALMARHUM) SAMA, Terdakwa II LUKMAN ALIAS LUK BIN (ALMARHUM) TAKIM, Terdakwa III, HARPEN GANDA BIN BUSTOMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I, M. ALIKTAR ALIAS TAR BIN (ALMARHUM) SAMA, Terdakwa II LUKMAN ALIAS LUK BIN (ALMARHUM) TAKIM, Terdakwa III, HARPEN GANDA BIN BUSTOMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum", sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rendi Saputra Bin (Almarhum) Izalani;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hilda Hilmiah Dimyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Agm.